

**ANALISIS KREDIT BERMASALAH
PADA KOPERASI BUMDes MUARA UWAI SEJAHTERA
KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Arna Kartika

arnakartika1998@gmail.com

Pembimbing : Mariaty Ibrahim

Program Studi Administrasi Bisnis – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study discusses to study and discuss credit at the BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kampar Cooperative during the 2014-2018 period. This study uses secondary data consisting of data obtained by the author through, manual reports and financial statements of the Muara Uwai Sejahtera Kampar Cooperative BUMD that are needed by researchers for reliable credit analysis. This research uses descriptive qualitative. Data collection was obtained from interviews and documentation. Checking the validity of the findings using source triangulation so that it is easy to analyze various problems that occur in the company. The conclusions of this study are (1) The credit granting procedure applied by the Muara Uwai Sejahtera BUMDes Cooperative is in accordance with the guidelines for providing healthy credit but has a deficiency in the credit assessment analysis section. (2) The development of Non-Performing Loans at Muara Uwai Sejahtera BUMDes Cooperative during the last 5 (five) years has increased. (3) factors from debtors and internal factors of cooperatives that cause problem loans at the Muara Uwai Sejahtera BUMDes Cooperative (4) settlement of problem loans that have been implemented, namely routine billing, credit restructuring.

Keywords: non-performing loans, causes of problem credit, problem credit settlement

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Keadaan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang berkembang sampai saat ini. Lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank kian bersaing untuk mendapatkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh lembaga keuangan bukan bank yang berperan serta dalam bidang keuangan adalah koperasi.

Lembaga koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 mendefinisikan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi menerima dana dari para anggota untuk disimpan serta memberikan pinjaman berupa kredit

uang kepada anggota yang membutuhkan dan bekerja sama dengan pihak lain. Sehingga tujuan dari koperasi itu sendiri ialah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya dan memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Koperasi menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan bisnisnya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan usaha Koperasi. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman (Syafriansyah, 2015).

Menurut Kasmir (2007) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Artinya lembaga keuangan termasuk koperasi akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Koperasi dalam memberikan pinjaman atau kredit harus

memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan kelancaran pembayaran kredit. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang dapat menghalangi koperasi dalam usaha pencapaian keuntungan.

Koperasi simpan pinjam diarahkan untuk membantu permodalan sehingga dengan bantuan modal tersebut usahanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian koperasi dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera merupakan koperasi yang bergerak dibidang Simpan Pinjam dan Usaha Unit Desa yang memberikan pelayanan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman. Jenis kredit yang ditawarkan oleh Koperasi BUMDes Muara Uwai adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk modal kerja usaha, baik sebagai penambah modal kerja ataupun sebagai modal kerja awal.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, Koperasi BUMDes Muara uwai sejahtera memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana, dimana dalam menghimpun dana tersebut pihak koperasi harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat didalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda. Adapun sumber dana atau modal

dalam koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera berasal dari dana desa.

Kredit yang telah disalurkan kepada para debitur diharapkan mampu menjadi pendapatan terbesar bagi Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kampar. Seluruh debitur diharapkan mampu mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Akan tetapi meskipun analisis kredit telah dilakukan oleh pihak koperasi, pada kenyataannya ketika kredit telah diberikan timbul berbagai macam persoalan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Persoalan yang timbul tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengembalian/kolektibilitas kredit sehingga dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Menurut Siamat (2007) kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Secara umum Kasmir (2014) mengungkapkan bahwa kredit bermasalah bisa terjadi karena dilandasi oleh dua hal. Pertama adalah kesalahan dari pihak perbankan yang disebabkan oleh analisis yang kurang teliti atau adanya kolusi antara kreditur dan debitur sehingga analisis dilaksanakan secara subjektif. Kedua, dari pihak nasabah yang terjadi karena adanya unsur

kesengajaan dari kreditur untuk tidak membayar atau adanya unsur ketidak sengajaan yang membuat kreditur tidak membayar.

**Non Performing Loan
(NPL) Kredit Koperasi BUMDes
Muara Uwai Sejahtera 2014-2018**

Tahun (1)	Jumlah Pinjaman (Rp) (2)	Jumlah Tunggakan (Rp) (3)	NPL (4)
2014	664.000.000	27.002.444	9%
2015	1.330.500.000	93.803.167	17%
2016	1.732.500.000	204.926.556	37%
2017	2.019.500.000	244.515.667	49%
2018	2.231.500.000	271.304.278	59%

Sumber: laporan Keuangan Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera yang diambil pada tahun 2019

Pada tahun 2014-2018 terjadinya peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera, namun hal tersebut mengakibatkan NPL juga mengalami peningkatan yang cukup pesat sebesar 59% pada akhir 2018. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah kredit bermasalah terus meningkat. Semakin banyaknya kredit bermasalah tentunya harus dicari analisis terbaik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk menekan jumlah NPL seminimal mungkin yang pada akhirnya berdampak pada membaiknya kualitas kredit yang telah disalurkan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah analisis Kredit Bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar?”**

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk menganalisis Kredit Bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar”.

KERANGKA TEORI

1. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Sutantya, 2000).

Menurut Untung (2005) koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya adalah bersama, *operation* yang artinya usaha kebersamaan/bersama-sama sebagai kepentingan bersama. Baswir (2010) mengatakan bahwa koperasi merupakan sekumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri,

untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi mereka. Dengan melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

2. Kredit

Menurut Muslimawati (2015) kredit merupakan suatu pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan (nasabah/debitur) dengan pembayaran yang dilakukan menggunakan sistem angsuran ditambah bunga yang kompetitif dan ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan Nasabah/debitur. Mahmoeddin (2004), menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Mahmoeddin (2004), kolektibilitas pinjaman adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Menurut Kasmir (2015), Bank Indonesia menggolongkan

kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Kredit Lancar, diantaranya:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Kredit dalam Perhatian Khusus
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjkan
 - d. Mutasi rekening relatif aktif
 - e. Didukung dengan pinjaman baru
3. Kredit Kurang Lancar
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjkan lebih dari 90 hari
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - e. Terdapat indikasi masalah keuntungan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Kredit Diragukan

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi ceruka yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
5. Kredit Macet
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

3. Kredit Bermasalah

Menurut Siamat (2007) “Kredit bermasalah atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Hariyani (2010) *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan kredit dengan kategori kolektibilitas kreditnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus.

Menurut Kasmir (2003), kredit bermasalah dapat diselamatkan

dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Yaitu dengan cara:

- a. Memperpanjang Jangka Waktu Pinjaman, dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaran, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu raja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17 % menjadi 15 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dapat pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Yaitu dengan cara:

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas. Misalnya kombinasi antara *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan jalan keluar terakhir apabila nasabah

sudah benar-benar tidak punya etiked baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang hutangnya.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi BUMDes Muara Uwai sejahtera yang berlokasi di Jalan KH. Nur Mahyudin (Kompleks Perkantoran Desa Muara Uwai) Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar.

2. Jenis dan sumber Data

Penelitian ini membutuhkan serangkaian data dari beberapa sumber untuk dianalisis, data itu dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari hasil wawancara langsung, baik dengan pimpinan maupun dengan karyawan yang terkait dalam koperasi.
- b. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang berupa sejarah perusahaan, aktivitas perusahaan dan laporan pengembangan perguliran kredit oleh Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera.

3. Informan

Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian terdiri dari:

- a. Kepala Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera.
- b. Karyawan Perkreditan Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera, terdiri dari kepala divisi kredit, bagian penagihan kredit dan bagian administrasi kredit
- c. Nasabah yang mengalami kredit bermasalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun mengenai kredit bermasalah kepada pihak berwenang yaitu Kepala dan Karyawan Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera. Wawancara juga dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah.

- b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, laporan keuangan koperasi berupa neraca dan laporan laba-rugi, serta catatan atas laporan keuangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu membahas

permasalahan penelitian dengan menguraikan dan menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh serta diinterpretasikan sesuai dengan teori yang relevan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera

Pemberian pinjaman berupa kredit memiliki prosedur yang cukup panjang, sebelum kredit direalisasikan ada hal-hal yang harus dilakukan nasabah. Dibutuhkan analisis yang mendalam ketika fasilitas kredit ingin diberikan. Analisis kredit dilakukan bertujuan untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman.

Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera menetapkan beberapa prosedur yang dilakukan ketika ingin memberikan fasilitas kredit kepada debitur, yaitu:

1. Persiapan kredit
2. Analisis penilaian kredit (analisis 5C yaitu Character, capacity, capital, condition, collateral)
3. Rekomendasi dari penilaian kredit
4. Keputusan jumlah plafond kredit yang dibeikan
5. Pelaksanaan administrasi dan realisasi kredit.

Dalam prosedur pemberian kredit, Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kampar melakukan sistem pemberian kredit yang baik agar calon debitur dapat memahami

prosedur dan persyaratan dalam mengajukan kredit. Calon debitur harus melakukan persiapan awal berupa kelengkapan data-data yang diminta oleh pihak Koperasi. Data-data yang harus dipenuhi berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Surat Permohonan Kredit, Rencana Usaha Anggota, Surat Pernyataan Kesiapan Agunan, Surat Pernyataan Kuasa Agunan, Surat Pernyataan Kuasa Penjualan Agunan, Rencana Angsuran Individu, Fotokopi sertifikat jaminan atau agunan. Prosedur selanjutnya adalah prosedur penilaian kredit berupa analisis 5C. Proses penilaian kredit dengan analisis 5C merupakan proses yang memiliki peranan sangat penting dalam pemberian kredit, hal ini dikarenakan didalam analisa 5C pihak koperasi dapat mengetahui berbagai macam hal yang akan menjadi acuan koperasi terhadap permohonan kredit sehingga menjadi pertimbangan yang ikut mempengaruhi jumlah plafon yang akan diberikan serta dapat mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan pengembalian kredit oleh calon debitur.

2. Analisis Kredit Bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera

Dalam kegiatan usaha dilembaga keuangan bank maupun non bank, kredit bermasalah merupakan resiko kredit yang tidak dapat dihindari dan yang sering dialami. Kredit bermasalah adalah suatu kondisi dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar kredit kepada kreditur

(koperasi) dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Kredit yang dikatakan bermasalah apabila kredit yang terdiri dari tingkat kolektibilitas/pengembalian dikategorikan kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit yang dikatakan kredit bermasalah belum tentu dapat dikatakan sebagai kredit macet, akan tetapi bila dikatakan kredit macet sudah tentu menjadi kredit bermasalah.

Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera merupakan koperasi yang tidak terlepas dari resiko kredit bermasalah. Petugas bagian kredit telah melakukan tahapan analisis kredit dan tahapan lainnya yang mendukung sebelum fasilitas kredit direalisasikan, akan tetapi resiko kredit berupa kredit bermasalah tetap dapat terjadi. Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera menetapkan kriteria sebagai kredit bermasalah yaitu: kredit dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pokok/bunga telah melampaui 90-180 hari (3-6 bulan), kredit dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan kredit telah melampaui 180-270 hari (6-9 bulan) dan kredit macet dikatakan apabila tunggakan kredit sudah lebih dari 270 hari atau lebih dari 9 bulan.

Perkembangan jumlah kredit bermasalah setiap tahunnya pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kampar selama periode 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Perkembangan kredit bermasalah

dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 3.02%, dari 2015 ke 2016 meningkat sebesar 5,83 %. Sedangkan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,72%, namun terjadi kenaikan kembali pada tahun 2018 sebesar 1,23%. Dengan adanya perkembangan yang cenderung mengalami kenaikan dalam jumlah kredit bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera dalam periode 5 tahun tersebut, tentunya akan sangat mengganggu kinerja Koperasi. Kredit bermasalah akan menimbulkan kerugian dan harus segera mendapatkan penanganan khusus serta melakukan berbagai kebijakan untuk penyelesaian kredit bermasalah agar pihak koperasi tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Dalam penyelesaian kredit bermasalah diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat agar tidak saling merugikan kedua belah pihak yaitu antara koperasi dengan debitur.

3. Analisis Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera

Kredit dikatakan memiliki resiko terjadi ketika tingkat kolektibilitasnya/ kualitas kreditnya tersebut bermasalah. Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan

kewajibannya kepada koperasi seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.

Pemberian kredit dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan selektif. Pihak koperasi mempunyai target untuk mendapatkan debitur dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Setiap target yang ditetapkan koperasi tidak jarang hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera. Adanya kelalaian dari pihak koperasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kurangnya ketelitian dari pihak koperasi dalam menganalisa pemberian kredit serta kelalaian pihak koperasi di bagian administrasi, yaitu arsip/dokumen permohonan kredit di koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera masih terdapat data-data dari nasabah yang tidak lengkap, hal tersebut merupakan bentuk kelalaian awal yang dilakukan pihak koperasi sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas/pengembalian kualitas kredit yang menyebabkan kredit bermasalah. Penyebab terjadinya kredit bermasalah juga disebabkan dari faktor pihak debitur yang sangat berdampak pada tingkat pengembalian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara penyebab terjadinya kredit bermasalah juga disebabkan dari

faktor pihak debitur yang sangat berdampak pada tingkat pengembalian kredit. Alokasi dana yang tidak tepat akan berdampak buruk bagi nilai mutu kredit, dikarenakan usaha yang dijalani debitur dan pendapatan debitur dari usahanya tersebut tidak tetap sehingga bebannya bertambah dengan adanya kewajiban pengembalian kredit setiap bulannya. Selain itu penggunaan dana pinjaman oleh nasabah yang awalnya diperuntukkan untuk memulai usaha namun peminjaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lemahnya dan kurangnya pengetahuan debitur mengenai manajemen usaha serta pemikiran debitur yang salah mengenai dana yang dipinjam. Debitur beranggapan bahwa dana yang disalurkan oleh Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera merupakan dana yang berasal dari desa dan untuk masyarakat desa, oleh karena itu debitur enggan untuk membayar kembali pinjaman yang telah direalisasikan koperasi. Faktor eksternal (debitur) merupakan faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap pengembalian kredit. Hal tersebut dikarenakan aset koperasi dalam bentuk penyaluran kredit yang telah diberikan kepada debitur tertahan dimana pada perjanjian sebelumnya debitur akan mengembalikn pinjamannya dan bunga yang telah disepakati.

4. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera

Kredit bermasalah merupakan salah satu dari resiko penyaluran kredit. Jika debitur yang bermasalah dalam melakukan pembayaran kredit perlu ditangani sedini mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian pada koperasi. Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera mengumpulkan berbagai informai mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah yang terdapat pada debitur. Informasi tersebut akan mempengaruhi bentuk penanganan terhadap kredit bermasalah yang akan dilakukan pihak koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara mengingatkan debitur melalui SMS 4 hari sebelum tanggal jatuh tempo dan melalui via telepon pada tanggal jatuh tempo yang dilakukan setiap bulannya, pihak koperasi juga melakukan kunjungan terhadap debitur yang bermasalah dengan menanyakan kapan debitur dapat melakukan pembayaran angsuran kredit dan menagih seluruh tunggakan-tunggakan yang telah jatuh tempo dan diberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1) setelah 10 hari jatuh tempo pada kolektibilitas 3. Bila tidak menemui hasil akan pembayaran tunggakan, akan diberikan Surat Peringatan kedua (SP 2) setelah 10 hari jatuh tempo pada kolektibilitas 4. Kemudian debitur diberikan Surat Peringatan ketiga (SP 3). Ketika kunjungan dan surat peringatan yang diberikan pihak koperasi kepada debitur yang bermasalah diabaikan dan tidak

memiliki itikad baik maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penjualan jaminan. Pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kampar juga menerapkan proses restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan apabila surat peringatan 1, 2 dan 3 serta kunjungan yang dilakukan oleh pihak koperasi tidak menemui hasil pembayaran kredit, akan tetapi bila debitur memiliki etikad yang baik, maka proses restrukturisasi dapat dilakukan. Debitur yang bermasalah diminta untuk datang ke koperasi untuk mengajukan surat permohonan restrukturisasi kredit dalam memudahkan pembayaran kredit. Dalam restrukturisasi kredit terdapat beberapa alternatif pilihan penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah yang dapat disesuaikan dengan kondisi debitur, diantaranya:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam memperpanjang waktu kredit, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pelunasan kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi delapan bulan, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam mengembalikan pinjamannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran Hal ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 18 kali menjadi

30 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Penjualan jaminan atau agunan Merupakan penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan oleh debitur dalam rangka pelunasan hutang. Penjualan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Namun penyelesaian kredit bermasalah dengan penjualan jaminan belum pernah diterapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang analisis kredit bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera dapat disimpulkan Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera sudah sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat namun mengalami kekurangan dibagian analisis penilaian kredit.

Perkembangan Kredit Bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera selama periode 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan. Persentase yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan perkembangan mengalami fluktuasi yang cenderung naik dalam jumlah kredit bermasalah akan sangat mengganggu kinerja Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera disebabkan oleh faktor internal koperasi dan faktor eksternal (debitur). Bentuk penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu (1) Pendekatan secara tertulis. Peringatan kepada debitur terdiri dari Surat Peringatan I, II dan III. (2) Pendekatan Secara Lisan. Pihak koperasi dalam melaksanakan pendekatan ini dengan cara berkunjung ke tempat usaha debitur serta memberi peringatan kepada debitur untuk segera melunasi kewajibannya sebelum diberikan surat tagihan. Apabila setelah diberi Surat Peringatan III, tetapi debitur belum melunasi kewajibannya maka pihak bank melakukan kunjungan untuk menilai usaha debitur.

Prosedur penyelesaian kredit bermasalah yang sudah diterapkan pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera terdapat 2 tahap yaitu (1) Penyelamatan kredit meliputi Penagihan rutin dan Restrukturisasi kredit. (2) Penyelesaian kredit bermasalah dengan penjualan jaminan atau agunan. Tahap ini dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit restrukturisasi kredit namun tetap tidak berhasil sehingga pihak koperasi melakukan penyelesaian kredit dengan penjualan jaminan atau agunan. Namun penyelesaian kredit bermasalah dengan penjualan jaminan atau

agunan belum pernah dilaksanakan pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian maka penelitimerekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kampar telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat, namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha debitur harus dilakukan dengan lebih jeli dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
2. Dalam memberikan kredit disarankan pihak petugas kredit atau pihak koperasi untuk lebih teliti dalam memperhatikan calon nasabah atau debitur sesuai dengan prinsip 5C seperti yang sudah diterapkan yaitu: (1) *Character*, (2) *Capital*, (3) *Capacity*, (4) *Condition of Economy*, dan (5) *Collateral*, sehingga dapat menghindari terjadinya salah analisa pada calon debitur dan dapat memperkecil terjadinya kredit bermasalah.
3. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi BUMDes Muara Uwai Sejahtera khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan

- mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya.
4. Selain itu perlu diterapkannya sanksi kepada debitur yang tidak memiliki itikad baik didalam menyelesaikan kredit bermasalahnya, berupa sanksi tegas maupun sanksi hukum agar timbul efek jera terhadap debitur yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan kreditnya.
 5. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mendalami pengetahuan terkait kredit bermasalah diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dengan menggunakan metode yang sama pada koperasi yang berbeda. Hal ini berguna untuk menguji keberlakuan temuan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam penelitian ini secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri. 2016. Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 12, Nomor 1.
- Baswir, Revrison. 2010. *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPF.
- Firdaus, Rachmat & Ariyanti, Maya, 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA Anggota IKAPI.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Edisi ke Enap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*, cetakan 11. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniati, Dwi Nia. 2017. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah sebagai Upaya Pengendalian Risiko Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Nganjuk Tahun 2016. *Simki-Economic* Volume 01, Nomor 02.

- Mahmoeddin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nazila, Laila Rahmawatin. 2016. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak (Studi Pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan). *Jurnal Administrasi Bisnis* Volume 33, Nomor 1.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2007. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saputri, Rini. 2015. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) FISIP*. Volume 2, Nomor 2
- Siamat, Dahlan. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta
- Suarjaya, Nyoman. 2015. Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. Volume 5, Nomor 1
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno. 2005. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Sutantya, Rahardja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sutojo, Siswanto, 2000. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Suyatno, Thomas. DKK. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan Edisi ke Empat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Syafriansyah, M. 2015. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa di Samarinda. *E-journal* Volume 3, Nomor 1.
- Tohar, M. 2000. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Umar, Husein. 2007. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan.
- Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.
- Untung, Budi. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.